

---

## EVALUASI PENERAPAN PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA PT AIR MANADO

Tania Aprilia Ropah<sup>1</sup>, Stanly W. Alexander<sup>2</sup>, Syermi S. E. Mintalangi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : <sup>1</sup>[taniaapriliaa5@gmail.com](mailto:taniaapriliaa5@gmail.com)  
<sup>2</sup>[stanly\\_w.alexander@yahoo.com](mailto:stanly_w.alexander@yahoo.com)  
<sup>3</sup>[msyermi2@yahoo.co.id](mailto:msyermi2@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

*Surface water tax is a tax that is included in the authority of the local government which is one of the contributions to increase the Local Native Income (PAD) and collected by the level 1 (one) government or the provincial government. This study aims to evaluate the application of calculation, determination and payment of surface water tax by PT Air Manado. The analysis method used in this study is a descriptive analysis method whose method of data collection is through interviews and documentation. The results showed that the calculation and determination of the company's surface water tax has been applied in accordance with the current Tax Regulation, but the company is not yet fully in accordance with the applicable Regional Regulations because in the payment of surface water tax PT Air Manado still has arrears of surface water tax payments.*

*Keywords : Evaluation, Calculation, Tax, Surface Water, PT Air Manado.*

### 1. PENDAHULUAN

Pemerintah membutuhkan penerimaan rutin setiap bulannya dari wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif untuk melaksanakan kewajibannya demi kelangsungan perkembangan pembangunan negara. Penting bagi wajib pajak untuk mengetahui pentingnya kewajiban perpajakan untuk kebutuhan dan kemakmuran negara dan kemakmuran masyarakat sendiri. Pajak memiliki peran sangat penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan kelangsungan perkembangan pembangunan negara karena pajak merupakan sumber dana yang paling besar yang didapatkan dari dalam negara atau sesuai dengan salah satu fungsinya pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Oleh karena itu semakin besar penerimaan negara dari sektor pajak, maka semakin besar pula kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan.

Pajak yang berlaku di Indonesia yang dibedakan atas lembaga pemungutan dan pengelolaannya dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah sama-sama kontribusi setiap wajib pajak badan maupun orang pribadi yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, untuk perkembangan negara dan kemakmuran rakyat. Hanya saja terdapat perbedaan dalam hal pengelolaannya yang dimasukkan kedalam sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah dibedakan kembali dalam hal administrasi pemerintah yang dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, bahwa jenis pajak provinsi

---

terbagi atas 5 (lima) jenis pajak dan pajak kabupaten/kota terbagi atas 11 (sebelas) jenis pajak. Penelitian ini membahas mengenai salah satu dari kelima pajak yang menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi atau pajak yang masuk dalam pajak provinsi yaitu pajak air permukaan. Pajak air permukaan adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan atau pemanfaatan air yang terdapat pada permukaan tanah. Air permukaan yang dimaksud adalah air yang berada di permukaan bumi yang tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat

PT Air Manado bergerak di bidang jasa yang mempunyai tujuan yaitu menyediakan air bersih dan berkualitas untuk masyarakat Kota Manado. Dengan tujuan utama dari PT Air Manado, perusahaan ini termasuk wajib pajak dalam jenis kegiatan usaha perusahaan non-niaga pada kelompok penggunaan Air Permukaan. Dalam menjalankan tujuan tersebut perusahaan melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari daerah aliran sungai yang terletak di beberapa titik sungai dan tersebar di lima kecamatan Kota Manado. Oleh karena itu, PT Air Manado tidak terlepas dalam kewajiban perpajakannya dalam rangka membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang disetor dan dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Seperti yang diketahui bahwa setiap hal yang berhubungan dengan perpajakan selalu diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang tidak menutup kemungkinan untuk diperbarui atau diubah, karena Undang-Undang Perpajakan sendiri bersifat dinamis atau sering mengalami perubahan dengan perkembangan keadaan saat ini. Maka dari itu, penting untuk dilakukan evaluasi mengenai penerapan pajak air permukaan baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, agar terus diperbarui aturan-aturan yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, dan membantu perusahaan dalam hal ketertiban perpajakan khususnya pajak air permukaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan perhitungan, penetapan dan pembayaran pajak air permukaan pada PT Air Manado sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Daerah yang berlaku saat ini.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuntungan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Sumarsan, 2017:1). Dan Akuntansi menurut Hanggara (2019:1) merupakan proses indentifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan. Akuntansi pajak pada prinsipnya merupakan praktik akuntansi yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan (Hastanti & Hanafi, 2020:222). Menurut Sartono (2021:2). Akuntansi pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya akuntansi pajak, WP dapat dengan mudah Menyusun SPT.

### **2.2 Perpajakan**

Menurut Thomas M. Cooley dalam Bustamar Ayza (2017:22) *Taxes are the enforced propotional contributions from persons and property, lived by the state by virte of its sovereignty for the support of government and for all public need*, yang terjemahan bebasnya; pajak adalah kontribusi proporsional yang dapat dipaksakan dari orang-orang dan harta, yang hidup dalam negara berdasarkan kedaulatan untuk mendukung pemerintah dan untuk semua kebutuhan publik. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yang dikutip juga

---

dalam Mardiasmo (2019:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2 Fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2019:4) yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **2.3 Pajak Daerah**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2019:16). Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat (Anggoro 2017:46). Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Mardiasmo, 2019:16).

### **2.4 Pajak Air Permukaan**

Pajak air permukaan menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 18).

#### **Dasar Hukum Pajak Air Permukaan**

Dasar hukum pemungutan pajak air permukaan di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan

#### **Objek dan Subjek Pajak Air Permukaan**

Objek pajak air permukaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dan Subjek pajak air permukaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air Permukaan.

#### **Pemungutan Pajak Air Permukaan**

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 96 ayat 1, pemungutan pajak dilarang diborongkan. Artinya bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan

---

---

pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan perhitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

### **Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan**

Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan menurut Peraturan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 39 adalah Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah nilai perolehan air permukaan. NPAP diperoleh dari perkalian antara volume air per bulan dengan harga dasar air. Cara menghitung harga dasar air permukaan adalah mengalikan faktor nilai air dengan harga air baku.

### **Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan**

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 24 besaran tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 40 tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan

Besaran pokok pajak air permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak air permukaan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air Permukaan.} \end{aligned}$$

### **Penetapan Pajak Air Permukaan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 3, Jenis pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, salah satunya yaitu pajak air permukaan. Kemudian dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 3 Mekanisme penentuan besarnya pajak air permukaan dilakukan berdasarkan laporan volume pengambilan dan pemanfaatan air oleh wajib pajak kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **Pembayaran Pajak Air Permukaan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 96 Ayat 2, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis dan nota perhitungan). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 13, wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. Dikutip dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 3 disebutkan bahwa Pajak air permukaan dibayar setiap bulan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah bulan yang bersangkutan telah dilakukan penetapan.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Wowor (2017) tentang Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Air Permukaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa Utara. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa PDAM Kabupaten Minahasa Utara menghitung dan membayar pajak air permukaan yang relatif kecil untuk tahun 2014, 2015, dan 2016.

Anggraeni (2017) tentang Prosedur Pelaksanaan Perhitungan dan Penagihan Pajak Air Permukaan yang Terutang oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penagihan pajak air permukaan sudah diatur oleh SOP penagihan pajak daerah mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan

---

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/I/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Daerah didalam SOP tersebut.

Amelia (2020) tentang Evaluasi Penerapan PPh Pasal 23 atas Jasa Konstruksi pada CV. Lambatorang Abadi Jaya. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan yang dilakukan oleh CV. Lambatorang Abadi Jaya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk penyeteroran yang dilakukan masih dikatakan tidak tepat waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan peraturan, dan untu peleporan sendiri dilakukan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian komparatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Yaitu peneliti memanfaatkan wawancara dan dokumen pribadi dalam memperoleh data dan mendeskripsikan atau menguraikan dalam bentuk kata-kata dimana suatu keadaan yang terjadi besifat apa adanya, atau fakta sedemikian rupa dapat dihasilkan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya sedangkan data sekunder, yaitu data hasil studi dokumentasi yang diperoleh peneliti dari PT Air Manado dan data yang diperoleh melalui media perantara yang berupa buku, internet, atau penelitian sebelumnya yang dipublikasikan secara umum.

#### **3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

1. Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan langsung kepada informan melalui tatap muka secara langsung untuk memperoleh informasi data yang tepat dan akurat.
2. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibuat oleh objek penelitian. Dokumen yang dikumpulkan yaitu peraturan perpajakan dan peraturan pemerintah daerah yang berlaku dan dokumen berupa catatan yang berkaitan dengan pajak air permukaan, sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, stuktur organisasi perusahaan dan dokumen yang berkaitan dengan jenis sumber air permukaan dan volume air permukaan yang digunakan perusahaan serta perhitungan, penetapan dan pembayaran pajak air permukaan perusahaan.

#### **3.3 Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode analisis deskriptif. Dalam metode analisis deskriptif ini peneliti mengumpulkan data lalu dievaluasi untuk mendapat gambaran terhadap perbandingan antara penerapan yang dilakukan oleh PT Air Manado dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Proses analisis yang dilakukan meliputi :

1. Mengumpulkan data mengenai informasi yang berhubungan dengan pajak air permukaan untuk tahun 2019.
  2. Melakukan reduksi data kemudian menganalisis perhitungan, penetapan dan pembayaran pajak air permukaan yang dilakukan PT Air Manado.
  3. Mengevaluasi penerapan perhitungan, penetapan dan pembayaran pajak air permukaan di PT Air Manado.
-

4. Menyajikan data berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan yang dilakukan perusahaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Memberikan kesimpulan dan saran atau masukan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Perhitungan Pajak Air Permukaan PT Air Manado

PT Air Manado menghitung sendiri jumlah pajak air permukaan yang harus dibayar untuk tahun 2019, untuk perhitungan pada bulan Januari Tahun 2019 perusahaan menggunakan tarif yang mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 42 Tahun 2014 dengan harga dasar air Rp.300,00 dan untuk bulan Februari-Desember Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 dengan cara mengalikan volume penggunaan air permukaan dengan harga dasar air yang terbagi atas klasifikasi sosial sebesar Rp.500,00 dan klasifikasi bisnis sebesar Rp.600,00, kemudian menambahkan hasil dari perkalian tersebut. Setelah itu dikalikan lagi dengan faktor nilai air (1) dan terakhir, dikali dengan tarif pajak air permukaan (10%), untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:

##### Bulan Januari Tahun 2019

PAP yang harus dibayar = tarif pajak air permukaan x (volume penggunaan air x faktor nilai air x harga air baku)  

$$= 10\% \times (106.122 \times 1 \times \text{Rp}.300,00) = \text{Rp } 3.183.660,00$$

Jumlah pajak air permukaan PT Air Manado diperoleh dengan cara memisahkan volume air dari penggunaa klasifikasi sosial dan bisnis, kemudian dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak air permukaan yang berlaku saat ini yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air permukaan, yang dihitung dengan cara mengalikan volume air permukaan dalam satuan meter kubik (m<sup>3</sup>) dengan harga dasar air. Harga dasar air dihitung dengan cara mengalikan faktor nilai air dalam hal ini PT Air Manado mempunyai bobot 1, dengan harga air baku per m<sup>3</sup>, yang dalam hal ini terbagi dalam dua klasifikasi yaitu niaga senilai Rp.600,00 dan sosial senilai Rp.500,00.

##### 4.1.2 Penetapan Pajak Air Permukaan PT Air Manado

PT Air Manado melaporkan perhitungan untuk penetapan pajak air permukaan dari hasil akumulasi air yang terjual dari seluruh instalasi perusahaan yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Manado. Jadi data penggunaan air yang diproduksi dan didistribusi diserahkan pada bagian *Data Entry* untuk diproses dan menghasilkan laporan air yang terjual dari setiap klasifikasi pelanggan PT Air Manado. Kemudian laporan tersebut diserahkan pada manajer departemen keuangan dan akuntansi untuk dilakukan perhitungan pajak air permukaan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang nantinya akan menjadi laporan untuk penetapan pajak air permukaan yang dilaporkan kepada UPTD-PPD Manado.

Saat perusahaan sudah menerima surat penetapan pajak air permukaan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dari pihak UPTD-PPD, perusahaan dalam hal ini bagian akuntansi mengeluarkan voucher utang untuk pembayaran pajak air permukaan dan mencatat dengan jurnal:

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Biaya Pajak Air Permukaan | XXX |
| Utang Usaha               | XXX |

##### 4.1.3 Pembayaran Pajak Air Permukaan PT Air Manado

Pembayaran pajak air permukaan oleh PT Air Manado dilakukan berdasarkan antrian pengeluaran yang ada pada bagian keuangan. Koordinator keuangan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak air permukaan menunggu persetujuan voucher utang yang ditanda tangani oleh bendahara PT Air Manado berdasarkan antrian pengeluaran pada perusahaan. Setelah voucher utang tersebut disetujui dan sudah dilakukan pembayaran oleh koordinator keuangan pada bank sesuai dari voucher tersebut (Bank SULUTGO), bagian akuntansi selaku pihak yang mengeluarkan voucher dan melakukan pencatatan, mencatat jurnal untuk pembayaran pajak air permukaan dengan jurnal:

|             |     |
|-------------|-----|
| Utang Usaha | XXX |
| Bank BNI    | XXX |

Bagian akuntansi menjurnal dengan akun bank BNI dengan alasan pembayaran pajak air permukaan menggunakan uang perusahaan yang berada di bank BNI. Dalam hal pembayaran pajak air permukaan Perusahaan sendiri masih memiliki kendala dalam melakukan pembayaran dengan tepat waktu karena hasil dari wawancara dengan manajer departemen keuangan dan akuntansi mengatakan bahwa pengeluaran perusahaan masih lebih banyak jika dibandingkan dengan pemasukan dan dari wawancara dengan spv. Akuntansi mengatakan bahwa biasanya keterlambatan dalam melaporkan pajak air permukaan dikarenakan harus menunggu data untuk diproses sampai pada laporan untuk penetapan pajak air permukaan.

#### 4.2 Pembahasan

##### **Evaluasi Penerapan Perhitungan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Air Permukaan pada PT Air Manado.**

PT Air Manado melakukan perhitungan sendiri pajak air permukaan yang terutang untuk tahun 2019. Perusahaan menggunakan tarif yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 yaitu 10% (sepuluh persen). Perusahaan sudah melakukan perhitungan pajak air permukaan yang terutang sesuai dengan peraturan Gubernur Sulawesi Utara yang berlaku yaitu pajak terutang diperoleh dari hasil kali antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yang dalam hal ini adalah nilai perolehan air permukaan. Dalam penentuan nilai perolehan air permukaan juga sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara yaitu untuk bulan Januari Tahun 2019 PT Air Manado mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 42 Tahun 2014 dengan harga air baku senilai Rp. 300,00 per m<sup>3</sup> dan untuk bulan Februari-Desember Tahun 2019 PT Air Manado mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 yang telah membagi klasifikasi sosial dengan harga air baku sebesar Rp. 500,00 per m<sup>3</sup> dan klasifikasi niaga dengan harga air baku Rp.600,00 per m<sup>3</sup>, yang mulai berlaku pada saat diundangkan yaitu tanggal 30 Januari Tahun 2019. Namun perusahaan belum melakukan pembulatan dalam perhitungan pajak air permukaan dalam hal ini pembayaran yang menghasilkan nilai pecahan dibawah Rp.1.000,00 untuk dibulatkan menjadi Rp.1.000,00 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019.

PT Air Manado menyerahkan data laporan volume penggunaan air permukaan dan perhitungan pajak air permukaan yang telah dihitung oleh manajer departemen keuangan dan akuntansi kepada Badan Pendapatan Daerah UPTD-PPD Manado untuk diklarifikasi, kemudian berdasarkan laporan tersebut, UPTD-PPD Manado mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan (PAP) beserta rekapitulasi penetapan pajak air permukaan. Berdasarkan penetapan yang diterapkan, perusahaan telah mengikuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 3.

Atas SKPD dan rekapitulasi penetapan tersebut, PT Air Manado yang dalam hal ini bagian akuntansi departemen keuangan dan akuntansi menerbitkan voucher utang sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, dan menjurnal transaksi tersebut ke dalam Daftar Voucher Utang Yang Harus Dibayar (DVHD) untuk selanjutnya akan dilakukan pembayaran pajak air permukaan. Setelah bagian akuntansi menerbitkan voucher utang dan menjurnal transaksi tersebut ke dalam DVHD, voucher tersebut diberikan kepada bagian keuangan untuk dijadwalkan pembayaran sesuai dengan antrian yang akan dibayarkan. Setelah itu dilakukan pembayaran pada bank yang sudah ditetapkan dalam SKPD (Bank SULUTGO). Dalam hal pembayaran ini PT Air Manado, terakhir melakukan transaksi pembayaran untuk bulan Januari Tahun 2019. karena keterlambatan dalam perhitungan data volume air yang terjual dan banyaknya tunggakan dalam pembayaran dari pelanggan yang menjadi salah satu faktor di mana dana perusahaan belum cukup untuk pembayaran pajak air permukaan. Setelah bagian keuangan membayar dan menandatangani voucher utang yang telah dibayarkan, voucher tersebut dikembalikan kepada bagian akuntansi untuk dicatat dalam Jurnal Bayar Kas/Bank (JBK) dan untuk arsip voucher disimpan pada bagian keuangan departemen keuangan dan akuntansi sedangkan bukti pembayaran pada bank sesuai dengan voucher utang tersebut diserahkan kepada pihak UPTD-PPD. Setiap penjurnalan aktivitas transaksi perusahaan menggunakan aplikasi sistem informasi akuntansi dalam hal ini aplikasi Sikompak. Pencatatan saat menjurnal transaksi adalah sebagai berikut:

Bulan Januari Tahun 2019

Pada saat voucher diterbitkan/dicatat di DVHD

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Biaya Pajak Air Permukaan | Rp. 3.184.000 |
| Utang Usaha               | Rp. 3.184.000 |

Pada saat voucher dibayar/dicatat di JBK

|             |               |
|-------------|---------------|
| Utang Usaha | Rp. 3.184.000 |
| Bank BNI    | Rp. 3.184.000 |

PT Air Manado mendapatkan surat penetapan pajak air permukaan yang terutang untuk bulan Januari–Juni Tahun 2019 pada tanggal 27 November tahun 2019 dan untuk bulan Juli–Desember Tahun 2019 pada tanggal 9 Februari 2020. Perusahaan terakhir melakukan pembayaran pajak air permukaan yang terutang pada bulan Januari Tahun 2019, dan memiliki tunggakan pajak air permukaan untuk bulan Februari–Desember Tahun 2019, tahun 2020 dan bulan berjalan tahun 2021, dengan adanya tunggakan pajak air permukaan perusahaan belum sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 3 yaitu pajak air permukaan dibayar setiap bulan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah bulan yang bersangkutan telah dilakukan penetapan. Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari ketiga narasumber departemen keuangan dan akuntansi, bahwa faktor kekurangan pemasukan dalam pembayaran air dari pelanggan dan faktor keterlambatan perusahaan dalam melaporkan pajak air permukaan untuk penetapan, dalam hal ini perusahaan melaporkan volume air permukaan kepada pihak UPTD-PPD Manado dengan rentan waktu 6 (bulan) untuk sekali melapor yang mengakibatkan perusahaan harus memiliki tunggakan pajak air permukaan. Sanksi dari keterlambatan pembayaran pajak air permukaan mulai berlaku pada tahun 2021 yaitu denda 2% jika melewati 15 (lima belas) hari dari perjanjian pembayaran.

Volume air yang diproduksi PT Air Manado Tahun 2019 sebesar 16.475.627 m<sup>3</sup> berbeda dengan volume air yang didistribusi sebesar 6.971.352 m<sup>3</sup> karena tidak semua air yang diproduksi dapat terdistribusi dengan baik akibat dari faktor *water loss* dalam hal ini adalah kebocoran pipa dan pencurian air/pemakaian air secara ilegal. Dan untuk volume air distribusi sebesar 6.971.352 m<sup>3</sup> juga berbeda dengan volume air yang terjual dalam hal ini klasifikasi sosial sebesar 190.600 m<sup>3</sup> dan klasifikasi bisnis sebesar 1.023.956 m<sup>3</sup> karena tidak

---

semua air yang terdistribusi sudah dibayar oleh pelanggan, yaitu masih banyak pelanggan yang mengalami tunggakan pembayaran penggunaan air yang berhubungan dengan tunggakan pembayaran pajak air permukaan oleh PT Air Manado. Dalam menentukan nilai perolehan air permukaan perusahaan sudah menggunakan angka volume yang tepat karena perusahaan menggunakan angka volume air yang terjual dari seluruh instalasi produksi PT Air Manado yang dilakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dari daerah aliran sungai untuk menjadi volume yang dilaporkan dalam penetapan pajak air permukaan yang dalam hal ini perusahaan sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 2.

Dalam melakukan pembayaran pajak air permukaan, PT Air Manado menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan penetapan Kepala Daerah dalam hal ini ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. PT Air Manado melakukan pembayaran Pajak Air Permukaan (menyetor) langsung ke rekening penerimaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Bank SULUTGO) dan bukti setorannya disampaikan ke Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Berkaitan dengan itu perusahaan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 13 yaitu wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

1. PT Air Manado melakukan perhitungan pajak air permukaan untuk bulan Januari tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 42 Tahun 2014 dan untuk bulan Februari-Desember tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019.
2. PT Air Manado melakukan penetapan pajak air permukaan untuk tahun 2019 melalui laporan perhitungan dan volume air permukaan yang dilakukan pemanfaatan. Dilaporkan oleh perusahaan kepada UPTD-PPD Manado dan dari penetapan tersebut perusahaan mendapat SKPD PAP. Dalam hal ini perusahaan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016.
3. PT Air Manado membayar pajak air permukaan yang ditetapkan SKPD dari UPTD-PPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan antrian pembayaran pada bagian keuangan. dalam hal ini perusahaan mengalami tunggakan pembayaran pajak air permukaan karena faktor keterlambatan dalam pelaporan pajak dan faktor pemasukan perusahaan. Berkaitan dengan itu perusahaan belum sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 3.

### **5.2 Saran**

1. PT Air Manado sebaiknya harus melakukan evaluasi kinerja perusahaan khususnya mengenai pajak air permukaan, agar mengetahui kinerja perusahaan berkaitan dengan kewajiban mengenai pajak air permukaan.
  2. PT Air Manado sebaiknya lebih meningkatkan kinerja dengan giat melakukan penagihan kepada pelanggan yang masih memiliki tunggakan pembayaran air dan meningkatkan kinerja mengenai pelaporan pajak air permukaan kepada pihak UPTD-PPD Manado supaya perusahaan tidak terlambat dalam pembayaran pajak air permukaan (tidak mendapat sanksi denda pembayaran).
-

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., Burhan, I., & P, M. H. (2020). Evaluasi Penerapan PPh Pasal 23 Atas Jasa Konstruksi Pada CV. Lambatorang Abadi Jaya. *Jurnal Pabean : Perpajakan Bisnis Ekonomi Akuntansi Manajemen*, 2(2). Retrived from <https://www.jurnal.politeknikbosowa.ac.id/index.php/pabean/article/view/77>
- Anggraeni, Dwi Puspa (2017). Prosedur Pelaksana Perhitungan dan Penagihan Pajak Air Permukaan yang Terutang Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Universitas Muhammadiyah Makassar : Skripsi*. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3642-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3642-Full_Text.pdf)
- Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Ayza, B. (2017). Hukum Pajak Indonesia, Edisi Pertama. Jakarta : Kencana.
- Hanggara, A. (2019). Pengantar Akuntansi. Surabaya : CV. Jakad Publishing.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan, Edisi 2019. Yogyakarta : ANDI
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. (2018). Manado.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. (2011). Manado.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan. (2019). Manado.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. (2016). Jakarta.
- Rahayu, H. A., & Putranto, H. A. (2020). Perpajakan. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sartono. (2021). Akuntansi Perpajakan. Tangerang : PT. Human Pesona Indonesia.
- Sumarsan, T. (2017). Akuntansi Dasar dan Aplikasi Bisnis Versi IFRS. Jakarta : Indeks.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). Jakarta.
- Wowor, S. S. S., Elim, I., & Pangerapan, S. (2017). Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Air Permukaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1). doi:<https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17210.2017>